



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 177 /E-01/ VI /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PERUMUS KEBIJAKAN  
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN RESPON CEPAT PENYELAMATAN  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERINTEGRASI  
24 JAM SEHARI 7 HARI SEMINGGU

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas dalam menyusun serta merumuskan kebijakan pembentukan Unit Layanan Respon Cepat Penyelamatan dan Perlindungan Masyarakat Terintegrasi 24 Jam Sehari 7 Hari Seminggu, dipandang perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Perumus Kebijakan Pembentukan Unit Layanan Respon Cepat Penyelamatan dan Perlindungan Masyarakat Terintegrasi 24 Jam Sehari 7 Hari Seminggu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 102);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 35).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PERUMUS KEBIJAKAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN RESPON CEPAT PENYELAMATAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERINTEGRASI 24 JAM SEHARI 7 HARI SEMINGGU.

**KESATU :** Pembentukan Tim Penyusun dan Perumus Kebijakan Pembentukan Unit Layanan Respon Cepat Penyelamatan dan Perlindungan Masyarakat Terintegrasi (Repeater) 24 Jam Sehari 7 Hari Seminggu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;


**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan pembentukan Unit Layanan Repeater 24 Jam Sehari 7 Hari Seminggu;
- b. menyiapkan Rancangan Kebijakan tentang Pembentukan Unit Layanan Repeater 24 Jam Sehari 7 Hari Seminggu; dan
- c. melakukan tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan penyusunan Kebijakan Pembentukan Repeater 24 Jam Sehari 7 Hari Seminggu. 

- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua menyampaikan laporan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 2 Juni 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Asisten I	
Kasatpol PP dan Damkar	
Kabid Damkar	
Kasie/Kasubag	

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 177/E-01/VI /TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN  
PERUMUS KEBIJAKAN PEMBENTUKAN  
UNIT LAYANAN RESPON CEPAT  
PENYELAMATAN DAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT TERINTEGRASI 24 JAM  
SEHARI 7 HARI SEMINGGU.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DAN PERUMUS KEBIJAKAN  
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN RESPON CEPAT PENYELAMATAN  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERINTEGRASI  
24 JAM SEHARI 7 HARI SEMINGGU

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
- II. Wakil Pengarah : Asisten Pemerintahan
- III. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- IV. Sekretaris : Satpol-PP & Damkar
- V. Anggota : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
2. Kepala Dinas Kesehatan  
3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
4. Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur  
5. Kepala Bagian Hukum  
6. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (Satpol-PP & Damkar)  
7. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Satpol-PP & Damkar)  
8. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Satpol-PP & Damkar)  
9. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Satpol-PP & Damkar)
- VI. Kesekretariatan Tim : 1. Kepala Subbagian Perencanaan (Satpol-PP & Damkar)  
2. Munandar (Fungsional Polisi Pamong Praja) *up*

3. Ambar Sara (Staf Satpol-PP & Damkar)
4. Junita A (Staf Satpol-PP & Damkar)
5. Megawati M (Staf Satpol-PP & Damkar) *gb*

BUPATI LUWU TIMUR,

*Muhammad Thorig Husler*  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

PARAF KOORDINASI	
Sekda	<i>L.</i>
Asisten I	<i>[Signature]</i>
Kasatpol PP dan Damkar	<i>[Signature]</i>
Kabid Damkar	<i>[Signature]</i>
Kasie/Kasubag	<i>[Signature]</i>